

**PENYERTAAN MODAL – BPD SULAWESI TENGGARA
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 1 TAHUN 2012
2012**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 5 Tahun 2003.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Penyertaan Modal;
4. Pengawasan;
5. Pembagian Keuntungan;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2012.

**PERUSAHAAN DAERAH – PENDIRIAN
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 2 TAHUN 2012
2012**

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah, turut berperan serta dalam pembangunan perekonomian daerah, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, perlu dibentuk Perusahaan Daerah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi dipandang perlu memiliki Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi.

Dasar hukum: UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UUU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Status Hukum;
3. Kedudukan, Nama, dan Pendirian;
4. Maksud dan Tujuan;
5. Lapangan Usaha;
6. Modal;
7. Pembinaan;
8. Kepengurusan Perusahaan Daerah Kabupaten Wakatobi;
9. Dewan Pengawas;
10. Direksi;

11. Pengelolaan Barang Milik PD Wakatobi;
12. Pembagian Keuntungan Perusahaan;
13. Pembubaran PD Wakatobi;
14. Ketentuan Peralihan;
15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2012.

RETRIBUSI – PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 3 TAHUN 2012
2012

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan perlu disesuaikan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wakatobi No. 19 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Membayar;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;

- 15. Ketentuan Pidana;
- 16. Ketentuan Peralihan;
- 17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 30 April 2012.

RETRIBUSI – PELAYANAN PASAR

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 4 TAHUN 2012

2012

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wakatobi No. 19 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Membayar;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;

- 16. Ketentuan Peralihan;
- 17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Pasar;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 30 April 2012.

**RETRIBUSI – PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 5 TAHUN 2012
2012**

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar perlu disesuaikan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Dasar hukum:

UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wakatobi No. 19 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Retribusi Pelayanan Pasar, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Membayar;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;

16. Ketentuan Peralihan;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 30 April 2012.

**RETRIBUSI – CETAK KTP DAN AKTA CAPIL
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 6 TAHUN 2012
2012**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 1994; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wakatobi No. 19 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 9 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;

9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Membayar;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta-Akta Catatan Sipil;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 30 April 2012.

RETRIBUSI – PARKIR TEPI JALAN

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 7 TAHUN 2012

2012

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Wakatobi perlu disesuaikan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wakatobi No. 19 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Membayar;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;

14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan;
17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 30 April 2012.

RETRIBUSI – TERMINAL

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 8 TAHUN 2012

2012

RETRIBUSI TERMINAL

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal perlu disesuaikan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wakatobi No. 19 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Terminal, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Membayar;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;
16. Ketentuan Peralihan;

17. Ketentuan Penutup.

- STATUS** :
- Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal;
 - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Ditetapkan pada tanggal 30 April 2012.

RETRIBUSI – KEPELABUHANAN

PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 9 TAHUN 2012

2012

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan perlu disesuaikan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Dasar hukum: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wakatobi No. 19 Tahun 2010; Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Terminal, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
3. Golongan Retribusi;
4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
7. Wilayah Pemungutan;
8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;
9. Pemungutan Retribusi;
10. Pengembalian Kelebihan Membayar;
11. Kedaluwarsa Penagihan;
12. Pemeriksaan;
13. Insentif Pemungutan;
14. Penyidikan;
15. Ketentuan Pidana;

- 16. Ketentuan Peralihan;
- 17. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 30 April 2012.

**RENCANA – TATA RUANG WILAYAH
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NO. 12 TAHUN 2012
2012**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN
2012-2032**

ABSTRAK : Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Wakatobi dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah; Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032.

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 Perubahan Kedua; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 1996; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 29 Tahun 2003 ; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 10 Tahun 1993; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 10 Tahun 2000; PP No. 70 Tahun 2001; PP No. 63 Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2009; PP No. 16

Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 30 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 36 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; Kepres No. 4 Tahun 2009; Permen PU No. 11 Tahun 2009; Permen PU No. 16 Tahun 2009; Perda Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Wakatobi No. 19 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang;
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah;
4. Rencana Pola Ruang Wilayah;
5. Penetapan Kawasan Strategis;
6. Arahan Pemanfaatan Ruang;
7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
8. Kelembagaan;
9. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat;
10. Ketentuan Lain-lain;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan pada tanggal 5 November 2012.

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WAKATOBI
PERDA KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 15 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN WAKATOBI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa perlu diberikan pembiayaan melalui Alokasi Dana Desa;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi;

Dasar hukum: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2009; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Perda Kabupaten Wakatobi No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wakatobi No. 1 Tahun 2010;

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Alokasi Dana Daerah Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Alokasi Dana Desa;
3. Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
4. Pengawasan;
5. Ketentuan Pidana;
6. Ketentuan Lain-lain; dan
7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; dan
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2012.